**Problematika Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Setelah Berlakunya  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

**Rika Indra Dewi**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[Rikaindra31@gmail.com](mailto:Rikaindra31@gmail.com)

**Hananto Widodo, S.H, M.H**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[Hananto.widodo@gmail.com](mailto:Hananto.widodo@gmail.com)

**Abstrak**

Pasal 37 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Selanjutnya disebut UU Minerba) menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (Selanjutnya disingkat IUP). Hal tersebut senada dengan UU Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan acuan UU Minerba dalam membagi kewenangan. Pada tahun 2014 UU Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut UU Pemda 2014), hal tersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan. Dalam UU Pemda 2014 Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan menerbitkan IUP.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten/Kota masih berwenang menerbitkan IUP setelah berlakunya UU Pemda 2014 dan akibat hukum dari IUP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, ditinjau dari prinsip subsidaritas, prinsip pemerintahan pilihan dan asas preferensi, secara teoritis UU Minerba lah yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan pihak yang berwenang mengeluarkan IUP. Akibat hukum dari tumpang tindih kewenangan terhadap IUP yang dikeluarkan sebelum UU Pemda 2014 adalah masih berlaku, sesuai dengan ketentuan pasal 402 UU Pemda 2014.

**Kata Kunci**: **Izin Usaha Pertambangan*,* Asas Preferensi, Akibat hukum**

**Abstract**

Article 37, Law Number 9, year 2009, concerning Mineral and Coal Mining, states that Local Government has an authority to issue The Mining Business License, as referred from The Local Government Law Number 32, year 2004. However, in 2014, The Local Government Law Number 32, year 2004, was replaced by The Local Government Law Number 23, year 2014, which states that The Local Government does not have an authority to issue The Mining Business License. As a consequnce, there is an overlapping authority related to which side who has the right to issue The Mining Business License.

The purposes of the research are, first, to find out whether The Local Government still has the right to issue The Mining Business License after the establishment of The Local Government Law Number 23. The second is, the legal consequences of The Mining Business License which is issued by The Local Government before the establishment of The Local Government Law Number 23. This research uses normative juridical method. While the approaches used are statute and conceptual approach. The legal materials used in the study are primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. Next, this research uses literature review as the data collecting technique and prescriptive as the analysis techinque. Based on the result of the research, reviewed from the subsidarity principle, government preference principle, and preference principle; theoretically, the Law Number 9 should be used as the legal basis to determine who has the right to issue The Mining Business License. Then, the legal issue from this overlapping authority upon the Mining Business License is that the licenses which were published before the establishment of Number 23 is still valid according to the provision from article 402, Law Number 23, year 2014, concerning Local Government.

**Keywords : The Mining Business License, Preference Principle, Legal Issue**

**PENDAHULUAN**

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Bahan tambang termasuk didalamnya, berarti dikuasai oleh negara. Salah satu kegiatan dalam memanfaatkan bahan tambang adalah kegiatan pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Dalam hal hak penguasaan negara berkaitan dengan kekayaan alam termasuk didalamnya adalah bahan tambang berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Wujud dari penguasaan negara itu adalah dengan dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Selanjutnya disebut UU Minerba)

Menjadi permasalahan baru saat ini adalah tumpang tindihnya peraturan mengenai siapa yang berwenang mengeluarkan IUP. UU Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 (Selanjutnya disebut UU Pemda 2004) yang merupakan salah satu latar belakang dan dasar penetapan aturan mengenai penerbitan IUP yang diatur dalam UU Minerba, telah diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut UU Pemda 2014). Hal ini menyebabkan adanya ketidak sinkronan yang berakhir pada rancunya pihak yang berwenang menerbitkan IUP.

Dalam Pasal 37 UU Minerba menyatakan bahwa IUP diberikan oleh:[[1]](#footnote-2) (a) Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota; (b) Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (c) Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam ketentuan pasal tersebut dapat dilihat bahwa Bupati/Walikota memiliki wewenang untuk menerbitkan IUP yang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Selanjutnya disingkat WIUP) nya berada dalam wilayah kabupaten/kota.

Dalam UU Pemda 2014, terjadi perubahan berupa pengurangan wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota, yang salah satunya adalah tidak adanya wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menerbitkan IUP, meskipun WIUP berada dalam kabupaten atau kota tersebut. Hal ini terdapat dalam pasal 14 ayat 1 UU Pemda 2014 yang menyatakan bahwa ‘Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi’, yang selanjutnya dipertegas dengan Lampiran I.CC UU Pemda 2014, yang mana dalam lampiran tersebut menyatakan bahwa yang berhak dalam penerbitan IUP adalah Pemerintah Provinsi, bukan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa terjadi konflik norma yang mengatur mengenai kewenangan pemberian izin usaha pertambangan, antara UU Minerba dan UU Pemda. Konflik norma tersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan, oleh karena itu perlu dilakukan telaah mengenai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan asas preferensi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota masih berwenang memberikan IUP setelah berlakunya UU Pemda 2014? (2) Bagaimana akibat hukum dari IUP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota?

Tujuan penelitian adalah : (1) Untuk mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten/Kota masih berwenang memberikan IUP setelah berlakunya UU Pemda 2014? (2) Untuk mengetahui akibat hukum dari IUP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota?

**METODE**

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu : *pertama* pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua aturan undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. *Kedua* pendekatan konsep dengan menelaah dan memahami konsep-konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang diambil dalam penelitian.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu: (1) UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.4 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4959) (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5234) (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.244 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5587) (4) Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan (5) Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (6) Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca tambang (7) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 24 Tahun 2012 (8) Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (9) Surat Edaran Menteri ESDM No.04.E/30/DJB/2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Setelah Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka yang berupa literatur, penelitian ilmiah, serta dokumen pendukung yang diperoleh dari penelitian ini.[[2]](#footnote-3)

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode bersifat preskriptif, dengan cara memberikan preskripsi atau isu hukum yang diajukan.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Hasil Penelitian**

Pertambangan adalah salah satu kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Penguasaan negara tersebut melalui wewenang negara untuk mengatur dan mengawasi pertambangan di Indonesia. Perwujudan dari pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh negara terhadap sektor pertambangan adalah diterbitkannya UU Minerba. Salah satu hal yang diatur dalam UU Minerba adalah terkait penerbitan IUP. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah salah satu pihak yang berwenang mengeluarkan IUP, hal tersebut secara jelas tercantum dalam Pasal 37 UU Minerba.

Pengaturan mengenai pihak yang berwenang dalam menerbitkan IUP yang diatur dalam UU Minerba adalah menyesuaikan dengan UU Pemda yang berlaku saat itu, yaitu UU Pemda 2004. Kedua Undang-undang tersebut menganut sistem desentralistik dalam pembagian wewenang antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pada tahun 20014 UU Pemda 2004 dicabut, digantikan dengan UU Pemda 2014. Menjadi suatu masalah adalah karena di dalam UU Pemda 2014 pengaturan wewenang penerbitan IUP bersifat sentralistik antara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan IUP.

Disharmonisasi antara UU Pemda 2014 dengan UU Minerba tersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan. Dalam UU Minerba pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk mengeluarkan IUP, namun dalam UU Pemda 20014 wewenang hanya dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah provinsi. Kabupaten Kediri adalah salah satu kabupaten yang mengalami akibat dari adanya tumpang tindih kewenangan tersebut. Akibat yang terjadi bukan hanya dialami oleh Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi dan Bupati Kediri, namun juga pihak yang sudah atau akan mengurus IUP. Hal tersebut berdampak pada sempat terbengkalainya berkas-berkas pengurusan IUP yang telah masuk ke pemerintah Kabupaten Kediri, dikarenakan belum adanya kejelasan mengenai kewenangan pihak pemerintah Kabupaten Kediri dalam mengeluarkan IUP.

Dilihat dari prinsip subsidaritas dalam Naskah Akademik UU Pemda 2014 dan prinsip-prinsip urusan pemerintahan konkuren, secara teoritis pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk mengeluarkan IUP. Menurut asas preferensi *lex specialis derogate legi generali* ketentuan dalam UU Minerba lah yang seharusnya digunakan sebagai acuan pembagian kewenangan penerbitan IUP. Dalam pasal 409 UU Pemda 2014 juga menjelaskan bahwa UU Pertambangan tidak termasuk dalam Undang-undang yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1. **PEMBAHASAN**

**Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemberian IUP Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Disharmoni antara UU Minerba dan UU Pemda 2014 adalah disharmoni horizontal yaitu pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat dalam hierarki. Pertentangan ketentuan dalam UU Pemda 2014 dengan UU Minerba tersebut merupakan inkonsistensi dari segi substansi peraturan, yakni peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya.

Pada konteks disharmoni antara ketentuan dalam UU Pemda 2014 dengan UU Minerba, untuk menyelesaikannya dapat digunakan asas preferensi. Asas preferensi *lex specialis derogat legi generali* adalah asas preferensi yang tepat digunakan dalam konteks ini. *Lex specialis derogat legi generali* mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.[[3]](#footnote-4)Harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, tetapi ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.[[4]](#footnote-5)

Aturan hukum yang memuat asas *lex specialis derogate legi generali* dilihat menurut teori sistem hukum dari Hart, termasuk kategori *rule of recognition*, yang mengatur aturan hukum mana yang diakui sah sebagai suatu aturan yang berlaku.[[5]](#footnote-6) Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi (*application policy*)[[6]](#footnote-7), sehingga dikatakan sebagai asas yang menentukan aturan hukum mana yang berlaku.

Bagir Manan mengemukakan beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu[[7]](#footnote-8): (a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut (b) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generali* (c) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generali*

Pada konteks pertentangan antara UU Pemda 2014 dengan UU Minerba mengenai penerbitan IUP, UU Minerba mengatur substansi yang lebih khusus dan spesifik mengenai penerbitan IUP jika dibandingkan dengan UU Pemda 2014. Berdasarkan segi substansinya, UU Minerba merupakan aturan hukum khusus, sementara UU Pemda 2014 merupakan aturan hukum umumnya. Ketentuan dalam UU Minerba dengan UU Pemda 2014 juga berada dalam pengaturan mengenai ketentuan yang sama, yakni kewenangan penerbitan IUP. Hanya saja, ketentuan dalam UU Minerba lebih spesifik dibandingkan dengan UU Pemda 2014. Kedudukan UU Minerba dengan UU Pemda 2014 pun sederajat, karena keduanya sama-sama berbentuk dalam undang-undang.

Ketiga prinsip-prinsip penggunaan asas *lex specialis derogat legi* generali tersebut terpenuhi, ini berarti asas preferensi *lex specialis derogat legi generali* dapat diterapkan untuk menyelesaikan disharmoni yang terjadi di antara UU Pemda 2014 dengan UU Minerba mengenai kewenangan penerbitan IUP.

Merujuk pada Naskah Akademik UU Pemda 2014 disebutkan secara jelas bahwa titik berat pembagian suatu urusan pemerintahan hendaknya menggunakan prinsip subsidiaritas, yakni diletakkan pada yang letaknya lebih dekat dengan berbagai aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.[[8]](#footnote-9) Dengan menitikberatkan prinsip subsidiaritas, maka kewenangan pemberian IUP pada WIUP yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota, menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Lebih lanjut, pada UU Pemda 2014, Pasal 13 ayat (1) mengenal beberapa prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip akuntabilitas, prinsip efisiensi dan prinsip eksternalitas. Ketiga prinsip tersebut bertitik berat bahwa penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan efisiensi dan dampak yang timbul dari suatu urusan tersebut. Berdasarkan ketiga prinsip tersebut untuk IUP pada WIUP di satu kabupaten/kota seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam rangkaian implementasi UU Pemda 2014, Menteri ESDM mengeluarkan Surat Edaran Menteri ESDM No.04.E/30/DJB/2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam buku “Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas Departemen Kehakiman Republik Indonesia”, surat edaran adalah naskah dinas yang memuat petunjuk tentang hal-hal yang harus diperhatikan dan dilakukan berdasarkan peraturan/ketentuan yang ada. Surat edaran bersifat umum dan berlaku tetap.[[9]](#footnote-10) Sebagai suatu bentuk peraturan kebijakan surat edaran tidak mengikat secara hukum (*wetmatigheid*). Peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan meskipun menunjukkan sifat atau gejala sebagai peraturan perundang-undangan. Sebagai peraturan yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan tidak secara langsung mengikat secara hukum, tetapi mengandung relevansi hukum.[[10]](#footnote-11) Dilihat dari karakteristik Surat Edaran sebagai Peraturan Kebijakan, maka SE Menteri ESDM No.04.E/30/DJB/2015 tidak dapat digunakan sebagai dasar yang mengalahkan peraturan perundang-undangan dalam pengaturan wewenang penerbitan IUP, namun hanya sebagai petunjuk pelaksana.

* 1. **Akibat Hukum IUP yang Diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Secara umum, akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.[[11]](#footnote-12)

Dalam UU Pemda 2014 telah tercantum mengenai ketentuan keberlakuan izin yang telah terbit sebelum diundangkannya UU Pemda 2014. Ketentuan tersebut terletak pada ketentuan peralihan UU Pemda 2014 Pasal 402 ayat (1). Pasal 402 ayat (1) UU Pemda 2014 tersebut mencantumkan bahwa “izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang- Undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin”. Pasal ini mengamanatkan bahwa izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya UU Pemda 2014 akan tetap berlaku sampai dengan habisnya jangka waktu izin tersebut. Hal ini tentunya juga berlaku terhadap IUP yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, IUP yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota tetap berlaku sampai jangka waktu habisnya izin tersebut, selama tidak dikembalikan atau dicabut karena alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 117 UU Minerba tersebut.

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah dikemukakan maka penulis dapat menyimpulkan dalam penelitian bahwa: (1) Berdasarkan pada asas preferensi *lex spesialis legi generali*, prinsip subsidaritas dalam Naskah Akademik UU Pemda 2014 dan prinsip efisiensi; prinsip akuntabilitas; prinsip eksternaslitas dalam urusan pemerintahan pilihan, Ketentuan dalam UU Minerba lah yang seharusnya diterapkan. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki wewenang menerbitkan IUP untuk WIUP yang berada pada wilayah Kabupaten/Kota (2) Berdasarkan Pasal 402 UU Pemda 2014, IUP yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya UU Pemda 2014 akan tetap berlaku sampai dengan habisnya jangka waktu izin tersebut.

1. **Saran**

Dengan hasil penelitian tersebut, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah perlu dilakukan langkah untuk mengatasi disharmoni peraturan perundang-undangan antara UU Minerba dan UU Pemda 2014 terkait kewenangan pemerintah kabupaten/kota mengeluarkan IUP. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah atau mencabut pasal tertentu dalam UU Pemda 2014 yang mengalami disharmoni dengan UU Minerba, dalam hal ini ketentuan pasal 12 Ayat (3) dan pasal 14 Ayat (1). Pencabutan pasal dilakukan dengan cara mengusulkan substansi mengenai wewenang penerbitan IUP pada Prolegnas, hal ini dimaksudkan guna menjadikan pasal tertentu yang mengalami disharmoni masuk ke dalam bagian RUU tentang Perubahan atas UU Pemda 2014.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU:**

Basah, Sjahran. 2005. *Pencabutan Izin sebagai Salah Satu Sanksi hukum Administrasi Negara*. FH Unair: Surabaya.

Busrizalti, H.M. 2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya.* Total Media: Yogyakarta.

Damanik, Khairul Ikhwan. 2010. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme. Dan Masa Depan Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.

Echols, John M. dan Shadily, Hassan. 2000. *Kamus Inggris Indonesia.* PT.Gramedia: Jakarta.

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Fauzi, Noer dan Zakaria, R.Yando. 2000. *Mensiasati Otonomi Daerah*. Konsorsium Pembaruan Agraria Bekerjasama dengan INSIST “Press”: Yogyakarta.

Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Bumi Aksara: Jakarta.

Hadjon, Philipus M. 2003. *Pengantar Hukum Perizinan*. Yuridika: Surabaya.

Hadjon, Philiphus M dan Tatik Sri Djatmiati. 2009. *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University: Yogyakarta.

Halim, Diana. 2004. *Hukum Administrasi Negara.* Ghalia Indonesia: Bogor.

Hamidi, Jazim. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia.* Konstitusi Pers Bekerja Sama dengan Citra Media: Yogyakarta.

Hantoro, Novianto M, 2012. *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*. Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI: Jakarta.

Haryadi, Slamet. 2012. *Disharmoni Produk Hukum*. STIH Muhammadiyah Kotabumi: Lampung.

HS, H Salim. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Sinar Grafika: Jakarta.

Imanuel, Victor. 2013. Konsep Uji Materiil. Malang: Setara Press.

Juanda. 2008*. Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: PT. Alumni

Juniarso dan Achmad S. 2008. *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Otonomi Daerah.* Bandung Nuansa: Bandung.

Kansil, CST dan Christine ST Kansil. 2004. *Pemerintahan Daerah Indonesia: Hukum Administrasi Daerah*. Sinar Grafika: Jakarta.

Kelsen, Hans. 2009. *Pengantar Teori Hukum*. Nusa Media: Bandung.

Kementerian Dalam Negeri. 2011. *Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia: Jakarta.

Manan, Bagir. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. PSH FH UII: Yogyakarta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2004. *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*. FH UII Press: Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group: Jakarta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2014. *Penelitian Hukum.* Kencana: Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty: Yogyakarta.

Muhdar, Muhamad. 2010. *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum Sub Pokok Bahasan Penulisan Hukum: Skripsi*. Balikpapan.

Nugroho, Setio Sapto. 2009. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara: Jakarta.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.

Ridwan, H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Salim H.S. 2005. *Hukum Pertambangan Indonesia.* Raja Grafindo Persada: Jakarta.

S.F, Marbun dan MD, Moh.Mahfud. 2000. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty: Yogyakarta.

Sidharta, *et all*. 2005. *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*. Bapenas: Jakarta.

Soemantri, Koesnadi Hardja. 1993. *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.

Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika: Jakarta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2012. *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika: Jakarta.

Syarifin, Pipin. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Setia: Bandung.

Syarifudin, Ateng. 2002. *Pengurusan Perizinan*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan ST Aloysius: Bandung.

**INTERNET:**

Anonim. “Izin Usaha Pertambangan”, *www.majalahtambang.com*, diakses tanggal 20 Nopember 2015 pukul 16.00 WIB.

Anonim. “Jenis Tambang “. *www.amanahgroup.co.id*. diakses 20 Desember 2015 pukul 12.30 WIB.

Mahendra, AA Oka. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan”. *http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html*. diakses tanggal 21 April 2016 Pukul 18.30 WIB.

Raspati, Lucky. “Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Menurut Doktrin Kekhususan Yang Sistematis”. *http://raspati.blogspot.co.id/2008/03/tinjauan-yuridis-penerapan-asas-lex.html*. diakses tanggal 21 April 2016 Pukul 18.30 WIB.

Sabaruddin, Abdul. “Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Arah Menuju Pemerintahan Yang Baik”. *abadiah.wordpress.com*. diakses tanggal 20 Desember 2015 Pukul 08.30 WIB.

Tim Peneliti Fakultas Hukum Unsrat. “Pelaksanaan Otonomi Daerah”. *www.scribd.com*. diakses 23 Desember 2015 Pukul 10.30 WIB.

US Legal. “*Lex Specialis Law and Legal Definition*”. *http://definitions.uslegal.com/l/lex-specialis/*. diakses tanggal 21 April 2016 Pukul 18.30 WIB.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.4 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4959)

UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5234)

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.244 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5587)

Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan

Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca tambang

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 24 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Surat Edaran Menteri ESDM No. 04.E/30/DJB/2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Setelah Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

1. Izin Usaha Pertambangan, [www.majalahtambang.com](http://www.majalahtambang.com), diakses tanggal 20 Nopember 2015 pukul 16.00 WIB [↑](#footnote-ref-2)
2. Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers [↑](#footnote-ref-3)
3. Novianto M Hantoro, 2012, *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, Jakarta, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-4)
4. Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 99. [↑](#footnote-ref-5)
5. Lucky Raspati, “Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Menurut Doktrin Kekhususan Yang Sistematis”, *http://raspati.blogspot.co.id/2008/03/tinjauan-yuridis-penerapan-asas-lex.html*, diakses tanggal 21 April 2016 pukul 18.30 WIB. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-7)
7. Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 56. [↑](#footnote-ref-8)
8. Kementerian Dalam Negeri, 2011, *Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 57. [↑](#footnote-ref-9)
9. Bagir Manan, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*,Bandung:PT. Alumni. Hal.172 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid.* hal. 169 [↑](#footnote-ref-11)
11. Pipin Syarifin, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 71. [↑](#footnote-ref-12)